

### Politik Hukum Penguatan Kewenangan DSN-MUI dalam Sistem Hukum Ekonomi Nasional

Aryo Purboyo Wisnuwardhana Baiquni, Muhammad Maksu, Nurhasanah  
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta  
Korespondensi/Email: [aryobaiquni.99@gmail.com](mailto:aryobaiquni.99@gmail.com)

#### Abstrak

*Secara normatif, fatwa DSN-MUI menjadi pedoman utama dalam operasional lembaga keuangan syariah. Namun, secara yuridis formal, fatwa tersebut belum memiliki kekuatan hukum mengikat karena tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Akibatnya, kedudukan otoritas syariah berada di bawah otoritas hukum negara yang berakibat pada munculnya dualisme kewenangan antara DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia. Dampak ketidakpastian hukum tersebut berimplikasi bagi pelaku usaha ekonomi syariah, dan menunjukkan bahwasanya politik hukum belum tuntas mengintegrasikan hukum Islam secara substantif. Permasalahan dalam penelitian ini akan dijawab dengan cara mengkaji kedudukan DSN-MUI dan fatwa sebagai produk yang dihasilkan oleh DSN-MUI dalam sistem hukum ekonomi nasional melalui lensa politik hukum. Tujuan utama dari penelitian ini untuk menganalisis kedudukan kelembagaan dan fatwa DSN-MUI; mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menghalangi penguatan kewenangan DSN-MUI; dan menawarkan rekomendasi politik hukum guna memperkuat peran DSN-MUI dalam sistem hukum ekonomi nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur hukum ekonomi Islam dan memberikan arah kebijakan yang lebih jelas bagi pembuat regulasi dan pemangku kepentingan industri keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum ekonomi Islam di Indonesia masih bersifat akomodatif terbatas dengan memberi ruang bagi nilai syariah di mana fatwa DSN-MUI yang merupakan produk hukum DSN-MUI tetap menjadi dasar normatif bagi OJK dan BI dalam pembentukan regulasi, juga menjadi pedoman dasar bagi pelaku industri keuangan syariah dalam menjalankan praktiknya. Namun, posisi fatwa DSN-MUI yang tidak mengikat secara yuridis, mengartikan belum diberikannya kedaulatan bagi DSN-MUI secara memadai.*

**Kata kunci:** DSN-MUI, Fatwa, Politik Hukum, Ekonomi Syariah, Regulasi.

#### Abstract

*Normatively, DSN-MUI fatwas serve as the primary guideline for the operation of Islamic financial institutions. However, in formal juridical terms, those fatwas do not yet have binding legal force because they are not included in the hierarchy of statutory regulations. As a result, the authority of the Sharia supervisory body is positioned below the state's legal authority, leading to a dualism of powers between DSN-MUI, the Financial Services Authority (OJK), and Bank Indonesia. The impact of that legal uncertainty affects actors in the Islamic economic sector and indicates that legal politics have not fully integrated Islamic law substantively. The problems in this study will be addressed by examining the position of DSN-MUI and the fatwas produced by DSN-MUI within the national economic law system through the lens of legal politics. The main aims of this research are to analyze the institutional position and fatwas of DSN-MUI; to identify obstacles that hinder the strengthening of DSN-MUI's authority; and to offer legal-political recommendations to bolster DSN-MUI's role within the national economic legal system. This*

---

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	Januari – April 2026
Page	: 23-43		

---

*research is expected to contribute to the literature on Islamic economic law and to provide clearer policy direction for regulators and stakeholders in Indonesia's Islamic finance industry. The study is qualitative, using a normative juridical method with legislative and conceptual approaches. The results show that the legal politics of Islamic economics in Indonesia remain limitedly accommodative by allowing space for Sharia values, whereby DSN-MUI fatwas which are DSN-MUI's legal products continue to serve as a normative basis for OJK and BI in regulatory formation also as a foundational guideline for Islamic finance industry actors in conducting their practices. However, the non-binding juridical status of DSN-MUI fatwas indicates that DSN-MUI has not been granted adequate sovereignty.*

**Keywords:** DSN-MUI, Fatwa, Legal Policy, Islamic Economics, Regulation.

### A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia menghadapi tantangan serius dalam mengintegrasikan hukum ekonomi Islam ke dalam sistem regulasi nasional. Keberadaan ekonomi syariah terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Namun demikian, antara regulasi dan implementasi produk syariah sering kali menunjukkan bahwa pembentukan hukum dan pengaturan ekonomi syariah belum sepenuhnya bergerak dari ranah normatif ke ranah hukum positif yang efektif dan mengikat. Permasalahan mendasar yaitu terdapat pada bagaimana negara melalui regulasi, institusi, dan kebijakan mengarahkan pembentukan, pengakuan, serta pelaksanaan hukum syariah dalam sektor ekonomi nasional.<sup>1</sup>

Kaitannya dengan fatwa, yang dijadikan sebagai rujukan dalam bersikap dan berperilaku oleh umat muslim, menjadikan masyarakat muslim mengibaratkan kedudukan fatwa seperti dalil bagi para *mujtahid*. Keberadaan fatwa menjadi bagian organik dari pembangunan ekonomi syariah yang sedang berkembang, sekaligus berperan sebagai tolak ukur bagi kemajuan ekonomi syariah di Indonesia.<sup>2</sup> Pada tanggal 10 Februari 1999, Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI dibentuk melalui Keputusan MUI Nomor Kep-754/MUI/II/1999 di mana yang menjadi salah satu tugasnya adalah menetapkan fatwa di bidang ekonomi syariah. Lembaga ini terdiri dari ulama ahli hukum Islam (*fuqaha*), para pakar, serta praktisi ekonomi, khususnya di sektor keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan. Secara yuridis, Dewan Syariah Nasional (DSN) diakui dalam Surat

---

<sup>1</sup> Lukman Santoso, *Dinamika Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Telaah Politik Hukum*, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 6, No. 1, Juli 2022, hal. 74–89. (<https://doi.org/10.55577/jhei.v6i1.110>).

<sup>2</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *The Fatwa Position Of DSN-MUI In The National Banking System*, Mimbar Jurnal Sosial Dan Pembangunan, Vol. 33, No. 1, Juni 2017, hal. 158-165. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v33i1.2128>.

---

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	Januari – April 2026
Page	: 23-43		

---

Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999 *jo.* Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Berdasarkan Prinsip Syariah, serta berperan sebagai pengawas bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di berbagai lembaga keuangan syariah. Dalam Keputusan Ketua MUI No. 754/MUI/II/1999 tersebut juga ditetapkan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank umum syariah wajib memperhatikan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).<sup>3</sup>

DSN-MUI sebagai salah satu lembaga kunci dalam ekosistem ekonomi syariah, diberi mandat normatif untuk menetapkan fatwa yang menjadi pedoman bagi produk dan praktik lembaga keuangan syariah. Namun, fatwa DSN-MUI belum mempunyai kekuatan hukum formal yang mengikat secara langsung, Ia hanya menjadi *soft law* yang memperoleh kekuatan jika dikodifikasi oleh lembaga negara seperti OJK atau BI melalui regulasi teknis yang menjadi POJK dan PBI.<sup>4</sup> Kondisi ini memperlihatkan bahwa kewenangan DSN-MUI masih berada dalam ruang normatif dan belum sepenuhnya dalam ranah yuridis formal, yang kemudian menimbulkan gap antara norma syariah dan regulasi ekonomi nasional. Politik hukum dalam konteks ekonomi Islam menjadi relevan di mana negara mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan aspek politik ke dalam regulasi nasional dengan tujuan menciptakan kesejahteraan dan keadilan ekonomi yang merata.<sup>5</sup>

Dengan semakin berkembangnya produk dan layanan keuangan syariah di Indonesia, maka kebutuhan akan regulasi yang jelas dan kuat menjadi semakin mendesak terutama bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan pelaku industri ekonomi syariah. Penguatan status fatwa DSN-MUI sebagai sumber peraturan perundang-undangan akan membantu memastikan bahwa semua pelaku ekonomi syariah, baik lembaga maupun individu, memiliki rujukan hukum yang jelas dan akurat dalam menjalankan aktivitas mereka.<sup>6</sup> Ketika fatwa DSN-MUI tidak segera atau tidak secara

---

<sup>3</sup> Imaniyati dan Adam, *Op. Cit.*, hal. 158-165.

<sup>4</sup> Iyoyo Dianto dkk., *Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Impelementasi Akad Syariah di Perbankan Syariah Indonesia*, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol. 8, No. 1, Juni 2025, hal. 66–78. [https://doi.org/10.25299/syariat.2025.vol8\(1\).22238](https://doi.org/10.25299/syariat.2025.vol8(1).22238).

<sup>5</sup> Mik Imbah Arbaina, *Politik Hukum Islam Sebagai Pendekatan dalam Studi Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, Maret 2024, hal. 1-12. <https://doi.org/10.32884/jih.v2i1.1687>.

<sup>6</sup> Abdul Azis Ali Ramdlani, *Strengthening The DSN-MUI Fatwa As a Legal Source In Resolving Sharia Economic Disputes In Indonesia*, Jurnal Justisia Ekonomika, Vol. 9, No. 1, Juni 2025, hal. 1348-1361. <https://doi.org/10.30651/justeko.v9i1.25858>.

---

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	Januari – April 2026
Page	: 23-43		

---

penuh dikodifikasi ke dalam regulasi formal, maka implementasi produk syariah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menghadapi tantangan legalitas, kepatuhan, dan pengakuan dari pihak regulator maupun pasar. Di sisi lain, fakta bahwa DSN-MUI bertindak sebagai “lembaga fatwa” namun tidak memiliki pengakuan kelembagaan secara formal yang setara dengan lembaga negara, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana politik hukum nasional menempatkan lembaga keagamaan dalam sistem hukum ekonomi negara.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini dengan cara mengkaji secara kritis kedudukan DSN-MUI dan fatwa sebagai produk yang dihasilkan oleh DSN-MUI dalam sistem hukum ekonomi nasional melalui lensa politik hukum. Dengan demikian, penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama: pertama, menganalisis kedudukan kelembagaan dan fatwa DSN-MUI; kedua, mengidentifikasi hambatan-hambatan kelembagaan, regulatif, dan politik yang menghalangi penguatan kewenangan DSN-MUI; dan ketiga, menawarkan rekomendasi politik hukum guna memperkuat peran DSN-MUI dalam sistem hukum ekonomi nasional. Dengan pendekatan penelitian yuridis-normatif yang dilengkapi dengan analisis politik hukum, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi terhadap literatur hukum ekonomi Islam dan memberikan arah kebijakan yang lebih jelas bagi pembuat regulasi dan pemangku kepentingan industri keuangan syariah di Indonesia.

Sebelumnya sudah ada beberapa penelitian yang membahas mengenai kedudukan DSN-MUI dan fatwa DSN-MUI dalam sistem hukum nasional, hal tersebut dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Badrut Tamam, Gayo dan Taufik, serta Ichwan dkk. Meskipun ketiga penelitian tersebut sama-sama membahas kedudukan DSN-MUI dan fatwa DSN-MUI dalam sistem hukum nasional, namun ketiganya memiliki fokus yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Badrut Tamam,<sup>7</sup> hanya berfokus pada analisis kedudukan fatwa DSN-MUI dalam sistem hukum Indonesia saja dan juga lebih berfokus pada peran dan wewenang yang dimiliki DSN-MUI. Berbeda dengan penelitian Gayo dan Taufik,<sup>8</sup> yang lebih berfokus pada analisis kedudukan Fatwa

---

<sup>7</sup> Ahmad Badrut Tamam, *Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics, Vol. 4, No. 1, Juni 2021, hal. 62-78. <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i1.739>.

<sup>8</sup> Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)*,

---

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	Januari – April 2026
Page	: 23-43		

---

DSN-MUI dalam perkembangan bisnis perbankan syariah dari perspektif hukum perbankan syariah. Adapun penelitian yang dilakukan Ichwan dkk.,<sup>9</sup> hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Badrut Tamam yaitu memfokuskan penelitian pada analisis kedudukan fatwa DSN-MUI dalam sistem hukum Indonesia, namun ia juga melakukan studi pustaka implementasi penerapan akad syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI pada perbankan syariah. Beberapa penelitian tersebut belum ada penelitian yang menganalisis kedudukan fatwa DSN-MUI dalam sistem hukum Indonesia dari kaca mata politik hukum sebagaimana yang dilakukan oleh penulis.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) untuk menelaah regulasi yang menjadi fundamental dalam hukum ekonomi syariah di Indonesia. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan dengan menganalisis konsep politik hukum, hukum ekonomi Islam, serta teori hubungan antara agama dan negara dalam pembentukan hukum nasional. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah literatur yang relevan dengan penelitian ini, serta regulasi-regulasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang terdiri dari data primer sebagai bahan utama dan data sekunder sebagai pelengkap yang dapat memperkaya penelitian. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini, dianalisis secara deskriptif untuk menilai posisi, kewenangan, serta kekuatan hukum fatwa DSN-MUI. Analisis data hukum dilakukan dengan teknik analisis konten (*content analysis*) untuk menafsirkan isi norma hukum. Penelitian berfokus pada kajian dokumen hukum dan teori politik hukum untuk menghasilkan argumentasi normatif dan rekomendasi politik hukum penguatan kewenangan DSN-MUI dalam sistem hukum nasional.

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Kedudukan DSN-MUI dalam Sistem Hukum Ekonomi Nasional**

---

Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 1, No. 2, Agustus 2012, hal. 257-275. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.100>.

<sup>9</sup> Ichwan Ahnaz Alamudi dkk., *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Kerangka Politik Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 7, No. 1, April 2024, hal. 1-16. <https://doi.org/10.30595/jhes.v7i1.17060>.

MUI dalam perspektif kelembagaan negara berada pada peran sebagai infrastruktur politik yang berada di tengah masyarakat dan merupakan denyut jantung kehidupan sosio-kultural pada masyarakat, sehingga dengan posisinya yang berada di tengah masyarakat menjadikannya bukan merupakan bagian dari institusi milik negara yang merepresentasikan negara.<sup>10</sup> DSN-MUI merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah naungan MUI dengan tugas dan wewenang memberikan solusi terkait permasalahan yang tumbuh di lingkup ekonomi syariah, ataupun yang berhubungan dengan sistem operasional perbankan syariah. Di samping itu juga diharapkan dapat melakukan pengawasan, pengarahan, dan selalu mengajak para pelaku ekonomi syariah untuk berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.<sup>11</sup>

Merujuk pada banyaknya peran DSN-MUI dalam dunia perbankan syariah, apabila dianalisis masih terdapat kekosongan hukum terkait dengan kedudukan DSN-MUI dalam sistem pemerintahan. Regulasi yang ada saat ini hanya menjelaskan tugas DSN-MUI secara fungsional, yaitu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa dan juga memberikan rekomendasi prinsip syariah. Adapun, dalam UU No. 12 tahun 2011 yang mengatur tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 tahun 2022. Hierarki tersebut terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945);
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR);
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu);
- d. Peraturan Pemerintah (PP);
- e. Peraturan Presiden (Perpres);
- f. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah (Perda) Kota atau Kabupaten.

Hierarki perundang-undangan di atas, terlihat bahwasanya fatwa DSN-MUI tidak termasuk ke dalam salah satu jenis peraturan perundang-undangan, karena fatwa tidak

---

<sup>10</sup> Neni Hardiati dkk., *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Ad-Dustur Jurnal Hukum dan Konstitusi, Vol. 1, No. 1, Oktober 2024, hal. 34–41. <https://doi.org/10.58326/jad.v1i1.164>.

<sup>11</sup> Tamam, *Op. Cit*, hal. 62-78.

bersumber dari kewenangan legislasi negara. Dampak dari kedudukan DSN-MUI yang tidak ditegaskan secara eksplisit dalam undang-undang, dan hanya disebutkan dalam konteks fungsi pemberian fatwa kepada lembaga keuangan syariah adalah fatwa dianggap sebagai produk yang dikeluarkan oleh lembaga keagamaan. DSN-MUI sebagai lembaga yang berada di bawah MUI dengan otoritas dalam menetapkan pedoman syariah bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia, bukanlah lembaga negara, melainkan lembaga keagamaan independen yang memiliki otoritas mengeluarkan fatwa yang bersifat moral dan religius. Fatwa DSN-MUI pada dasarnya bersifat moral dan normatif, namun dalam praktiknya menjadi positif apabila oleh otoritas keuangan seperti Bank Indonesia menjadi Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Otoritas Jasa Keuangan menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).<sup>12</sup> Selain itu, dapat diakui bahwasanya negara mengakomodir nilai-nilai Islam yang merupakan salah satu sumber dalam pembentukan kerangka hukum nasional ke dalam sistem hukum positif tanpa menyerahkan kewenangan regulatif sepenuhnya pada lembaga keagamaan.

Kedudukan DSN-MUI dalam sistem hukum ekonomi nasional menimbulkan dilema normatif, karena fatwanya bersumber dari hukum Islam, sedangkan pelaksanaan dan penegakannya berada di bawah kewenangan hukum negara.<sup>13</sup> Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara otoritas syariah dan otoritas hukum positif, sehingga fatwa tidak secara otomatis memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini, DSN-MUI hanya dianggap sebagai lembaga normatif-keagamaan, dan bukan lembaga yang memiliki kewenangan untuk membentuk hukum negara, sehingga produknya yang berupa fatwa tidak dapat disetarakan dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum positif di Indonesia.

## 2. Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Sistem Hukum Ekonomi Nasional

Fatwa dalam definisi klasik bersifat opsional atau *ikhtiyariyah*, yaitu pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi *mustafti* (pihak yang meminta

<sup>12</sup> Muhammad Sya fi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hal. 47.

<sup>13</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, Sinar Grafika, Jakarta, 201, hal.

---

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	Januari – April 2026
Page	: 23-43		

---

fatwa), sedang bagi selain *mustafti* bersifat *i'lamiyah* atau informatif yang lebih dari sekedar wacana.<sup>14</sup> Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah; dan nasihat orang alim; pelajaran baik; dan petuah.<sup>15</sup>

Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa arab *al-ifta'*, *al-fatwa* yang secara sederhana berarti “pemberian keputusan”. Fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, atau yang disebut dengan membuat hukum tanpa dasar.<sup>16</sup> Menurut Prof Amir Syarifuddin, fatwa atau *ifta'* berasal dari kata *afta*, yang berarti memberi penjelasan. Secara definitif fatwa yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum *syara'* oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.<sup>17</sup>

Fatwa terpaut dengan fiqh, keduanya mempunyai hubungan saling melengkapi. Fiqh memuat uraian sistematis tentang substansi hukum Islam, yang tidak seluruhnya dibutuhkan oleh seseorang. Fiqh dipandang sebagai kitab hukum (*rechtsboeken*), dan sebagai rujukan normatif dalam melakukan perbuatan sehari-hari. Dalam hal terdapat masalah tertentu yang memerlukan penjelasan dan uraian rinci seseorang berkonsultasi dengan *mufti* untuk memperoleh advis atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Jelasnya fatwa berfungsi untuk menerapkan secara konkret ketentuan fiqh dalam masalah tertentu.<sup>18</sup>

Pada dasarnya, fatwa bersifat responsif, di mana fatwa merupakan jawaban hukum (*legal opinion*) atas sebuah permasalahan yang dikeluarkan setelah adanya pertanyaan atau permintaan fatwa. Selain itu, fatwa tidak bersifat mengikat. Orang yang meminta fatwa (*mustafti*), baik perorangan, kolektif, ataupun masyarakat luas, tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya.<sup>19</sup> Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mahfud MD, di

---

<sup>14</sup> Tamam, *Op. Cit*, hal. 62-78.

<sup>15</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hal. 409.

<sup>16</sup> Akhyar A. Gayo, *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah* (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011).

<sup>17</sup> Tamam, *Op. Cit*, hal. 62-78.

<sup>18</sup> Diana Mutia Habibaty, *Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia*, Vol. 14, No. 04, Desember 2017, hal. 447-454. <https://doi.org/10.54629/jli.v14i4.125>.

<sup>19</sup> Gayo, *Op. Cit*, .

---

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	Januari – April 2026
Page	: 23-43		

---

mana ia berpendapat bahwa mereka yang melanggar fatwa tidak boleh diberi sanksi atau hukuman. Fatwa itu mengikat pada diri sendiri dan tidak diatur dalam undang-undang. Kecuali jika fatwa tersebut telah dpositifkan ke dalam undang-undang.<sup>20</sup> Fatwa tidak secara otomatis memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum seperti putusan pengadilan atau peraturan perundang-undangan. Ia hanya bersifat mengikat secara internal saja, kepatuhan terhadap fatwa didasarkan pada keyakinan keagamaan serta pengakuan terhadap otoritas keagamaan MUI, bukan pada kewajiban hukum yang didukung oleh penegakan negara.<sup>21</sup>

Pada masyarakat muslim tradisional, kepatuhan terhadap fatwa sering ditentukan oleh otoritas pribadi *mufti* dan penyelarasan isi fatwa dengan nilai-nilai lokal. Akibatnya, tidak jarang satu masalah memunculkan beberapa fatwa tergantung pada mazhab, konteks sosiologis, dan pendekatan metodologis yang digunakan.<sup>22</sup> Dengan demikian, posisi fatwa DSN-MUI dalam sistem hukum nasional memiliki sifat *advisory* dan bukan *mandatory*. Fatwa DSN-MUI dikeluarkan oleh lembaga yang diakui secara luas di Indonesia. Hal tersebut menandakan bahwa fatwa tersebut mengarah pada tingkat *ta'zim* (penghormatan) yang tinggi, ketika dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas di bidang keagamaan dalam sebuah negara. Fatwa DSN-MUI bukanlah sekedar pendapat seorang *mufti* tunggal, melainkan hasil *ijtihad* kolektif, yang melibatkan musyawarah, validasi metodologis, dan penilaian hukum. Fatwa DSN-MUI memberikan tanda secara konkret pergeseran fatwa yang mulanya sebagai pendapat individu menjadi fatwa institusional yang secara resmi dirujuk dalam industri keuangan syariah.<sup>23</sup>

Fatwa DSN-MUI memiliki posisi yang strategis pada praktiknya, meskipun ia bukan merupakan peraturan perundang-undangan, namun ia menjadi dasar normatif bagi BI dan OJK dalam pembentukan regulasi. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Fathurrahman Djamil, di mana Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai sumber hukum materiil bagi regulator

---

<sup>20</sup> Habibaty, *Op. Cit*, hal. 447-454.

<sup>21</sup> Wiwin Wiwin, *The Legal Status of MUI Fatwas Within the Indonesian Legal System*, Jurnal Litigasi Amsir, Vol. 12, No. 2, Februari 2025, hal. 157–163. <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/693>.

<sup>22</sup> Karimuddin Abdullah Lawang dkk., *The Binding Authority of DSN-MUI Fatwas in the National Legal System: An Analysis from the Perspective of Islamic Law and Legislative Theory*, Jurnal Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum, Vol. 24, No. 2, Juni 2025, hal. 6870–6884. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6633>.

<sup>23</sup> Lawang dkk., *Op. Cit*, hal. 6870-6884.

seperti Bank Indonesia dan OJK dalam menetapkan kebijakan dan peraturan di bidang keuangan syariah.<sup>24</sup> Hal tersebut menggambarkan politik hukum yang integratif-selektif, di mana negara mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam sistem hukum nasional secara selektif, dengan tetap menjaga supremasi hukum positif.<sup>25</sup>

Lembaga Keuangan Syariah pada praktiknya, diwajibkan untuk menghadirkan dua jenis kepatuhan sekaligus, yaitu *sharia compliance* dan *regulatory compliance*. Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, diatur mengenai (*sharia compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).<sup>26</sup> Dalam hal ini, kepatuhan syariah pada Lembaga Keuangan Syariah, juga diartikan untuk menjalankan prinsip syariah pada operasionalnya berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Adapun mengenai *regulatory compliance*, berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka Lembaga Keuangan Syariah harus tunduk dan patuh pada Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga negara yang merupakan regulator dan pengawas pada seluruh sektor keuangan termasuk keuangan syariah.<sup>27</sup>

Dampak paling nyata dari posisi Fatwa DSN-MUI yang belum memiliki kekuatan hukum formal adalah munculnya ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha di bidang industri keuangan syariah. Ketidakpastian ini hadir melalui dua sumber legitimasi normatif yang sering kali tidak berjalan seimbang: pertama, ketaatan pada prinsip syariah (*sharia compliance*) sebagaimana yang telah termaktub dalam Fatwa DSN-MUI; dan yang kedua, kepatuhan pada regulasi (*regulatory compliance*) terhadap hukum positif yang bersifat *binding* yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia (BI). Selain

---

<sup>24</sup> Fathurrahman Djamil, *Op. Cit.*, hal. 185.

<sup>25</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hal. 34.

<sup>26</sup> Gayo dan Taufik, *Op Cit.*, hal. 257-275.

<sup>27</sup> Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

---

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	Januari – April 2026
Page	: 23-43		

---

itu, pelaku industri keuangan syariah sering kali menghadapi ambiguitas hukum. Ambiguitas regulasi ini terjadi sebagai akibat dari adanya kesenjangan regulasi antara Fatwa DSN-MUI, POJK, dan PBI. Hal itu terjadi seperti pada contoh berikut:<sup>28</sup>

- a. Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang IMBT, pemindahan kepemilikan barang harus dilakukan setelah masa sewa berakhir,<sup>29</sup> sedangkan dalam POJK No.31/POJK.05/2014 tentang Produk Pembiayaan Syariah, lembaga pembiayaan diperbolehkan menawarkan produk berbasis *ijarah muntahiyah bi attamlik* dan *progressive ownership*.<sup>30</sup> Akan tetapi, regulasi ini tidak memberikan rincian spesifik tentang status kepemilikan hukum (*legal title*) atas objek sewa selama akad berjalan. maka objek IMBT harus atas nama bank, sehingga berpotensi mengaburkan batas antara akad ijarah dan jual beli (*bai'*). Selain itu pada produk akad IMBT berdasarkan PBI No.10/16/PBI/2008 tentang Bank Umum Syariah, PBI mengatur bahwa aset dalam akad IMBT harus tercatat atas nama bank, karena bank adalah pihak yang menyediakan dan memiliki barang selama masa *ijarah*.<sup>31</sup> Hal tersebut menimbulkan beban administratif dan biaya tambahan bagi LKS yaitu beban biaya yang tinggi pada pajak.
- b. Kendala pada produk dalam akad *musyarakah*. Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah* menyatakan “*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan *nisbah* yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi kontribusi modal.”<sup>32</sup> Fatwa tersebut menegaskan bahwa pembagian hasil usaha tidak didasarkan pada *fixed return* (imbal hasil tetap), melainkan pada hasil riil dari kegiatan usaha yang dilakukan secara bersama. Dalam praktik perbankan syariah, Bank Indonesia melalui PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menetapkan bahwa: “Untuk pembiayaan berbasis bagi hasil

---

<sup>28</sup> Gayo dan Taufik, *Op Cit*, hal. 257-275.

<sup>29</sup> Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiya bi Al-Tamlik.

<sup>30</sup> POJK No.31/POJK.05/2014 tentang Produk Pembiayaan Syariah.

<sup>31</sup> PBI No.10/16/PBI/2008 tentang Bank Umum Syariah.

<sup>32</sup> Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

---

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	Januari – April 2026
Page	: 23-43		

---

- (*musyarakah* atau *mudharabah*), proyeksi pendapatan yang diperhitungkan dalam penilaian kualitas aset minimal sebesar 80% dari rencana awal. Apabila pendapatan riil yang diperoleh nasabah turun di bawah 80% dari proyeksi, maka pembiayaan tersebut dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF).<sup>33</sup> Artinya, Bank Indonesia menempatkan pembiayaan *musyarakah* dalam kerangka *prudential banking regulation*, dengan penekanan pada *performing ratio* atau *income realization rate* minimal 80% untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan kualitas aset bank. Dampak dari tidak sinkronnya antara PBI dan Fatwa DSN menyebabkan ketidakpastian hukum bagi bank syariah, di satu sisi harus mematuhi prinsip syariah yang diatur dalam fatwa DSN-MUI, namun di sisi lain bank harus mengikuti *prudential regulation* dari PBI untuk menjaga kesehatan keuangan dan kepatuhan terhadap aturan perbankan nasional.
- c. Pada Akad *murabahah*, Fatwa DSN–MUI No. 04/DSN–MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* menetapkan: “Bank harus membeli terlebih dahulu barang yang diperlukan nasabah secara sah dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga jual yang disepakati.”<sup>34</sup> Namun, dalam praktik yang diatur oleh PBI No. 9/19/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah, bank diperbolehkan menunjuk nasabah sebagai wakil untuk membeli barang terlebih dahulu atas nama bank.<sup>35</sup> Praktikanya, bank tidak benar-benar membeli barang terlebih dahulu, tetapi hanya memberikan dana dan menetapkan *margin*, yang bertentangan dengan prinsip *murabahah* dalam fatwa DSN-MUI.
- d. Akad *wadi’ah* pada Produk Tabungan Syariah, Fatwa DSN–MUI No. 01/DSN–MUI/IV/2000 tentang Giro, melarang pemberian bonus atau bagi hasil yang dijanjikan di muka dalam akad *wadi’ah yad dhamanah* karena bersifat *tabarru’ (non-profit)*.<sup>36</sup> Namun, dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Tabungan, bank diperbolehkan memberikan bonus kepada nasabah “sepanjang tidak diperjanjikan di awal.”<sup>37</sup> Dalam praktik bonus yang

---

<sup>33</sup> PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

<sup>34</sup> Fatwa DSN–MUI No. 04/DSN–MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

<sup>35</sup> PBI No. 9/19/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah.

<sup>36</sup> Fatwa DSN–MUI No. 01/DSN–MUI/IV/2000 tentang Giro.

<sup>37</sup> PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Tabungan.

---

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	Januari – April 2026
Page	: 23-43		

---

diberikan secara rutin dan terprediksi, akan berpotensi menimbulkan bunga terselubung dan bertentangan dengan fundamental prinsip ekonomi syariah.

Dualisme antara otoritas syariah dan otoritas hukum negara menimbulkan hambatan dalam inovasi produk keuangan syariah, di mana industri harus menunggu harmonisasi antara fatwa dengan regulasi yang ada untuk memperoleh kepastian hukum. Ketidakpastian hukum ini tentunya juga akan berdampak pada turunnya kepercayaan investor dan masyarakat terhadap stabilitas sistem keuangan syariah. Teori politik hukum yang dirumuskan oleh Mahfud MD cenderung berkesimpulan bahwa yang terjadi Indonesia adalah politik determinan atas hukum. Situasi dan kebijakan politik yang sedang berlangsung sangat mempengaruhi sikap yang harus diambil oleh umat Islam, dan tentunya hal itu sangat berpengaruh pada produk-produk hukum yang dihasilkan.<sup>38</sup> Maka dari itu, ketidakpastian hukum yang dialami oleh pelaku industri keuangan syariah bukanlah persoalan teknis, melainkan manifestasi dari belum optimalnya integrasi hukum Islam dengan hukum positif. Penguatan kedudukan hukum fatwa DSN-MUI dianggap perlu untuk memberikan kepastian normatif dan yuridis bagi pelaku industri keuangan syariah.

### 3. Analisis Politik Hukum terhadap Posisi DSN-MUI

Pengertian Politik Hukum dapat dibagi dalam pengertian dari perspektif etimologi dan perspektif terminologi. Dalam perspektif etimologi politik hukum merupakan terjemahan bahasa Belanda “*recht politik*” yang berarti kebijakan (*policy*) sehingga dapat dikatakan sebagai kebijakan hukum. Berkaitan dengan pengertian tersebut Klan menjelaskan bahwa kebijakan itu adalah tindakan secara sadar dan sistematis, dengan mempergunakan sarana-sarana yang cocok, dengan tujuan politik yang jelas sebagai sasaran yang dijalankan langkah demi langkah.<sup>39</sup>

Menurut Bachsan Mustafa, Politik Hukum mengandung dua pengertian yaitu “Politik” dan “Hukum.” Politik adalah aspek dari semua perbuatan yang berkenaan dengan usaha kolektif bagi tujuan-tujuan kolektif. Politik adalah tindakan yang dijalankan menurut suatu

---

<sup>38</sup> M. Rifqinizamy Karsayuda, *Politik Hukum Nasional Legislasi Hukum Ekonomi Syariah*, De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah, Vol. 7, No. 1, Juni 2015, hal. 39-46. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3510>.

<sup>39</sup> Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja wali Pres, Jakarta, 2012, hal. 22.

rencana tertentu, terorganisir dan terarah, yang secara tekun berusaha menghasilkan, mempertahankan atau mengubah susunan kemasyarakatan.<sup>40</sup>

Mahfud MD menjelaskan bahwa Politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk dan diberlakukan serta yang akan ditegakkan untuk mencapai tujuan negara.<sup>41</sup> Dari sini dapat dipahami bahwasanya politik hukum merupakan salah satu konsep dasar arah dan corak dalam pembentukan hukum suatu negara, sehingga dari sana akan terlihat ke arah mana pembentukan hukum suatu negara. Hukum bukanlah suatu entitas yang berdiri sendiri, melainkan sebuah produk dari proses politik yang mencerminkan sebuah kepentingan yang mendasari pembentukan hukum itu sendiri. Politik hukum ekonomi Islam adalah sebuah strategi di mana negara mengakomodir nilai-nilai syariah dalam sistem ekonomi nasional, hal ini dapat terlihat dari lahirnya UU No. 19 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Politik hukum Indonesia terhadap hukum Islam, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan syariah bersifat akomodatif terbatas. Negara memberikan ruang bagi pengembangan lembaga dan sistem ekonomi berbasis syariah, namun sayangnya tidak memberikan kewenangan normatif secara penuh kepada otoritas keagamaan. Hal tersebut dapat dilihat jelas pada posisi DSN-MUI sebagai lembaga pemberi fatwa syariah bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS). DSN-MUI memiliki peran untuk memastikan kesesuaian produk dan kegiatan usaha lembaga keuangan selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, tetapi secara formal lembaga ini bukan merupakan bagian dari struktur negara dan tidak memiliki kekuatan regulatif yang mengikat secara yuridis.<sup>42</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Fatwa DSN-MUI baru akan mengikat, ketika ia dikodifikasi atau dirujuk oleh OJK ataupun BI dalam peraturan resminya. Kondisi tersebut mencerminkan politik hukum yang integratif, yaitu model politik hukum yang mengakui eksistensi hukum Islam dan hukum nasional, tetapi dengan cara mengontrol legislasinya melalui mekanisme negara. Model tersebut selaras dengan karakter dasar politik hukum

<sup>40</sup> Karsayuda, *Op. Cit*, hal. 39-46.

<sup>41</sup> Mahfud M.D., *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 1.

<sup>42</sup> Tamam, *Op. Cit*, hal. 62-78.

---

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	Januari – April 2026
Page	: 23-43		

---

Indonesia yang pluralistik, di mana sistem hukum nasional Indonesia merupakan hasil akomodasi dari tiga sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Ketiga sistem hukum tersebut diharmonisasikan melalui proses politik hukum yang panjang dalam rangka membangun hukum nasional yang berkepribadian Indonesia.<sup>43</sup> Ketiga sistem hukum tersebut diintegrasikan secara selektif dalam hukum nasional dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Secara konstitusional, hukum Islam memiliki pengakuan yang sangat kuat dalam sistem hukum nasional. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 yang berbunyi “*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*” dan “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.*”<sup>44</sup> Dengan dasar undang-undang tersebut, seharusnya nilai-nilai syariah dapat diintegrasikan secara substansial ke dalam sistem hukum nasional, bukan hanya secara simbolik atau administratif saja. Dengan melihat posisi fatwa DSN-MUI yang tidak berkekuatan yuridis, mencerminkan pengakuan terhadap hukum Islam di Indonesia hanya berhenti pada tataran moral dan prosedural saja dan belum menyentuh pada level normatif yang mengikat sebagaimana hukum positif. Selain itu Indonesia masih berada di fase transisi dalam mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional.

#### 4. Politik Hukum Penguatan Kewenangan DSN-MUI

Penguatan kedudukan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam tata hukum nasional dapat dipandang sebagai isu politik hukum berkaitan dengan siapa yang memiliki wewenang membuat dan menegakkan norma di bidang ekonomi syariah, serta bagaimana menjamin legitimasi dan kepastian hukum. Untuk memperkuat DSN-MUI, politik hukum nasional perlu diarahkan pada dua hal yaitu:

Pertama, Rekognisi Kelembagaan dengan melakukan pengakuan formal DSN-MUI sebagai lembaga semi-resmi negara yang berfungsi mengatur kepatuhan syariah. Konsep lembaga semi-resmi ini tidak dimaksudkan untuk menjadikan DSN-MUI sebagai lembaga negara. Kementerian Sekretariat Negara mengklasifikasikan berbagai lembaga yang memiliki

---

<sup>43</sup> Mahfud MD, *Op. Cit*, hal. 27.

<sup>44</sup> Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

kedudukan sebagai *state auxiliary agencies* dengan istilah Lembaga Non-Struktural. Lembaga Non-Struktural dimaknai sebagai “lembaga yang dibentuk di luar lembaga negara fundamental (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.<sup>45</sup> Posisi ini cocok diterapkan pada DSN-MUI, karena lembaga ini menjalankan fungsi publik (penetapan kepatuhan syariah) tetapi berasal dari institusi keagamaan (MUI). Ada tiga jenis lembaga non-struktural, salah satunya adalah lembaga negara yang mandiri dan tidak bersifat struktural yaitu (*constitutional state organ*). *Constitutional state organ* adalah lembaga negara tertentu yang dianggap bukan lembaga negara yang kewenangannya disyaratkan UUD 1945, ada pula yang didirikan berdasarkan undang-undang dan peraturan lain. Sebagai contoh, KPK yang dibentuk berdasarkan UU No. 30 tahun 2002 terkait Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>46</sup> Maka dengan ini DSN-MUI yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/1999 *jo.* Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Berdasarkan Prinsip Syariah dan juga diakui eksistensi dan fungsinya dalam dasar hukum tertinggi yaitu UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dapat dikategorikan ke dalam *Constitutional state organ*.

Sebagai bahan komparasi, model lembaga syariah semi-formal (lembaga negara non-formal) telah diterapkan di negara tetangga yaitu Malaysia. *Shariah Advisory Council (SAC)* yang berada di bawah Bank Negara Malaysia memiliki status hukum sebagai lembaga negara bantu. SAC akan menjadi otoritas untuk memastikan hukum Islam untuk tujuan bisnis keuangan Islam. Artinya, negara memberikan rekognisi penuh terhadap lembaga fatwa, namun tetap menjaga independensinya dalam menentukan hukum Islam.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak semata-mata merupakan kumpulan norma yang kaku, melainkan suatu alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Pandangan ini menempatkan hukum sebagai *social engineering* yaitu alat rekayasa sosial yang fungsinya

---

<sup>45</sup> Muhammad Mujab Nabil dkk., *Perlindungan Konstitusional State Auxiliary Agencies Berbasis Independent Regulatory Agencies (IRAS) Guna Mewujudkan Kredibilitas Pelayanan Negara Secara Demokratis Dalam Perspektif Check And Balances*, *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, Vol. 1, No. 3, Juli 2024, hal. 129-143. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i3.332>.

<sup>46</sup> *Ibid*, hal. 129-143.

bukan sekadar menjaga ketertiban, tetapi juga menciptakan keadilan yang nyata.<sup>47</sup> Begitu pun menurut Nonet dan Selznick hukum yang baik seharusnya memberikan suatu yang lebih dari pada sekedar prosedur hukum. Hukum tersebut harus kompeten dan juga adil; ia seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif.<sup>48</sup> Peran negara dalam mengakomodir nilai-nilai syariah dalam regulasi nasional menandakan bahwa hukum ekonomi Islam berfungsi sebagai *social engineering*, yaitu sebagai instrumen untuk melahirkan sistem ekonomi yang adil dan etis. Pengakuan DSN-MUI secara formal tidak hanya memperkuat otoritas fatwanya, tetapi juga mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat terutama pelaku industri ekonomi syariah yang membutuhkan kepastian hukum di bidang hukum ekonomi syariah. Selain itu juga menegaskan arah politik hukum menjadi responsif terhadap kebutuhan masyarakat Muslim terutama juga menegaskan arah politik hukum yang inklusif terhadap nilai-nilai syariah.

Kedua, Reformasi hukum dengan merevisi UU Perbankan Syariah agar menyebut secara eksplisit kekuatan hukum fatwa DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI yang tidak termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan menjadikan sifat keberlakuannya derivatif (bergantung adopsi regulator). Jika dilihat dari sudut pandang politik hukum, maka negara dihadapkan pada dua pilihan, yaitu antara menempatkan fatwa sebagai sumber inspiratif atau memberi bobot normatif tertentu lewat regulasi. Sistem hukum Indonesia bersifat pluralistik tetapi mengutamakan hierarki peraturan positif, maka solusi yang paling relevan yaitu dengan reformasi hukum positif dengan memasukkan ketentuan eksplisit dalam UU yang mengatur LKS yaitu pada UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selama ini, undang-undang tersebut memang menyebutkan secara resmi peran DSN-MUI secara fungsional, tetapi belum menegaskan kekuatan hukum fatwa yang dihasilkannya. Akibatnya, fatwa DSN-MUI hanya memiliki daya ikat moral-religius saja, bukan yuridis formal, sehingga pelaku industri keuangan syariah sering menghadapi ketidakpastian hukum antara kepatuhan terhadap prinsip syariah dan kepatuhan terhadap regulasi negara. Penyebutan secara eksplisit kekuatan hukum

<sup>47</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 59.

<sup>48</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif: Pilihan di Masa Transisi*, Penerjemah Rafael Edy Bosco, Ford Foundation-HuMa, Jakarta, 2003, hal. 60.

fatwa DSN-MUI merupakan langkah strategis dalam politik hukum ekonomi Islam Indonesia. Selain itu dengan menegaskan kekuatan hukum fatwa juga merupakan salah satu upaya dalam penguatan kerangka politik hukum yang mampu menjembatani norma keagamaan dan hukum positif secara harmonis.

### C. Kesimpulan

Posisi DSN-MUI dalam sistem hukum ekonomi nasional masih berada pada wilayah normatif keagamaan, di mana fatwa DSN-MUI yang merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh DSN-MUI belum memiliki kekuatan yuridis formal, sebaliknya ia hanya bersifat moral-religius dan baru memiliki kekuatan hukum mengikat apabila diadopsi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan oleh Bank Indonesia (BI) menjadi Peraturan Bank Indonesia (PBI). Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan politik hukum antara otoritas syariah dan otoritas hukum negara yang tentunya akan berdampak pada seluruh entitas ekonomi syariah. Maka untuk mengatasi persoalan tersebut, politik hukum nasional perlu melakukan dua hal utama sebagai rekomendasi penyelesaian masalah tersebut, yaitu rekognisi kelembagaan dan reformasi hukum. Dengan demikian, penguatan DSN-MUI tidak hanya isu religiusitas saja, tetapi menjadi bagian dari pembenahan struktur politik hukum ekonomi nasional agar lebih responsif terhadap nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia sebagaimana tujuan utama dari politik hukum itu sendiri.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Anshori, Abdul Ghofur, 2007, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta.
- Bahasa, Pusat, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Djamil, Fathurrahman, 2013, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, Sinar Grafika, Jakarta.
- MD, Mahfud, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick, 2003, *Hukum Responsif: Pilihan di Masa Transisi*, Penerjemah Rafael Edy Bosco, Ford Foundation-Huma, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari, 2012, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta.

### Jurnal

- Alamudi, Ichwan Ahnaz, Sulaiman Kurdi, dan Ahmadi Hasan. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Kerangka Politik Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 7, No. 1, 2024. <https://doi.org/10.30595/jhes.v7i1.17060>.
- Arbaina, Mik Imbah, *Politik Hukum Islam Sebagai Pendekatan dalam Studi Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, 2024. <https://doi.org/10.32884/jih.v2i1.1687>.
- Dianto, Iyoyo, Muhammad Arif, dan AbdulMajid, *Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Impelementasi Akad Syariah di Perbankan Syariah Indonesia*, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol. 8, No. 1, 2025. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8\(1\).22238](https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8(1).22238).
- Gayo, Ahyar Ari, dan Ade Irawan Taufik, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 1, No. 2, 2012. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.100>.

---

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	Januari – April 2026
Page	: 23-43		

---

Habibaty, Diana Mutia, *Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 04, 2017. <https://doi.org/10.54629/jli.v14i4.125>.

Hardiati, Neni, Fitriani, dan Akbar Nugroho, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Ad-Dustur: Jurnal Hukum dan Konstitusi, Vol. 1, No. 1, 2024. <https://doi.org/10.58326/jad.v1i1.164>.

Imaniyati, Neni Sri, dan Panji Adam, *The Fatwa Position of DSN-MUI In The National Banking System*, Mimbar, Jurnal Sosial Dan Pembangunan, Vol. 33, No. 1, 2017. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v33i1.2128>.

Karsayuda, M. Rifqinizamy, *Politik Hukum Nasional Legislasi Hukum Ekonomi Syariah*, De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, Vol. 7, No. 1, 2015. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3510>.

Lawang, Karimuddin Abdullah, Zulfikri, Hadi Peristiwa, La Hanuddin, Nurdianasari Nurdin, dan Muhamad Habib, *The Binding Authority of DSN-MUI Fatwas in the National Legal System: An Analysis from the Perspective of Islamic Law and Legislative Theory*, Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum, Vol. 24, No. 2, 2025. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6633>.

Nabil, Muhammad Mujab, Zahran Qolbi Salim, Antasena Yudha Pratama, dan Hadrian Satria Putra, *Perlindungan Konstitusional State Auxiliary Agencies Berbasis Independent Regulatory Agencies (IRAS) Guna Mewujudkan Kredibilitas Pelayanan Negara Secara Demokratis Dalam Perspektif Check And Balances*, Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia, Vol. 1, No. 3, 2024. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i3.332>.

Ramdlani, Abdul Azis Ali, *Strengthening The DSN-MUI Fatwa As a Legal Source In Resolving Sharia Economic Disputes In Indonesia*, Jurnal Justisia Ekonomika, Vol. 9, No. 1, 2025. <https://doi.org/10.30651/justeko.v9i1.25858>.

Santoso, Lukman, *Dinamika Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Telaah Politik Hukum*, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 6, No. 1, 2022. <https://doi.org/10.55577/jhei.v6i1.110>.

Tamam, Ahmad Badrut, *Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Al-Musthofa: Journal of Sharia

---

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	Januari – April 2026
Page	: 23-43		

---

Economics, Vol. 04, No. 01, 2021. <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i1.739>.

Wiwin, Wiwin, *The Legal Status of MUI Fatwas Within the Indonesian Legal System*, Jurnal Litigasi Amsir, Vol. 12, No. 2, 2025. <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/693>.

### Laporan

Gayo, Akhyar A, *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011.

### Peraturan

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiya bi Al-Tamlik*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 01 Tahun 2000 tentang Giro.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04 Tahun 2000 tentang *Murabahah*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 08 Tahun 2000 tentang *Pembiayaan Musyarakah*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tabungan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 tahun 2008 tentang Bank Umum Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Produk Pembiayaan Syariah.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).